



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Afriandi Irwan alias Andi bin Irwan Wahab;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/29 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro,
Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer.

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam, tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam, tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afriandi Irwan alias Andi bin Irwan Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo pasal 486 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afriandi Irwan alias Andi bin Irwan Wahab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Barang bukti berupa:
 - Play station 4 (PS4);
 - Tas Ransel merek *Eiger* berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Muh. Idham Yusuf alias Idham bin Ahmad Yusuf.
 - 1 gram emas antam dengan nomor seri: BBBHWF 18759652;
 - 43 lembar uang pecahan Rp50.000,00;
 - 2 buah botol minuman/tumbler warna putih;
 - 1 buah botol minuman/tumbler warna pink;
 - 2 botol parfum;
 - 2 buah kosmetik (*skin care*);
 - 1 buah senapan burung merek *River* warna hitam;
 - 1 buah tas ransel warna biru merek *exsport*;
 - 5 gram emas antam dengan nomor seri BBBHWF 1891629
 - 2 gram emas antam;Dikembalikan kepada Saksi korban Sriyani.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sebagai pengganti ayah yang telah meninggal dunia, dan Terdakwa mempunyai 3 orang adik kandung yang 2 diantaranya masih sekolah;
2. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang mana Terdakwa memiliki istri, 4 orang anak yang 3 diantaranya sudah berada ditingkatan sekolah dasar (SD) dan anak yang terakhir masih balita;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa hanya seorang nelayan yang mana penghasilan Terdakwa tidak menentu;
4. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar dan melawan hukum, jika Terdakwa mengulangi kembali, Terdakwa siap dihukum seberat-beratnya.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Afriandi Irwan alias Andi bin Irwan Wahab pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah dinas Kejaksaan Negeri Mamuju Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah saksi korban SRIYANI Jalan Abd. Malik Pettana Endeng Kel. Simboro Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 dan bertempat setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yaitu mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Playstation 4 dengan kabel dan stiknya, 1 (satu) tas ransel merk eiger warna hitam yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MUH. IDHAM YUSUF Alias IDHAM Bin AHMAD YUSUF dan 7 (tujuh) keping Emas Antam sebanyak 15 gram, Uang Tunai sebanyak Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu), 4 (Empat) Botol Parfum, 3 (Tiga) Botol Air (Tumbler), Skin Care berupa 1 Tempat Nature Republic, 1 Tempat N Pur, 5 Sachet Masker Wajah, 1 Buah Sunscreen Azarine, 1 Tempat Vaseline, 1 (satu) buah Payung Lipat Warna Hitam, 1 (satu) buah Hair Drier, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg, 1 (satu) Tas Ransel Merk Xport Warna Biru, Boneka Kecil Warna Ungu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SRIYANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa padahal terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sejak terdakwa dihukum terakhir kali dengan perkara sejenis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di salah satu rumah dinas Kejaksaan Negeri Mamuju Jalan Urip

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa mulanya sedang mengendarai motor sambil besi tua untuk dijual kemudian singgah di Alfamart Jl. Urip Sumoharjo untuk membeli minuman dan menyimpan besi tua yang dibawanya di samping alfamart lalu terdakwa menuju ke Jalan Andi Depu untuk mencari temannya namun temannya tidak ada kemudian terdakwa kembali ke Alfamart Jalan Urip Sumoharjo untuk mengambil besi tua yang disimpannya untuk dibawa ke penimbang besi namun karena terdakwa kesusahan membawa besi tersebut maka terdakwa mencari karung untuk ditempati membawa besi tersebut di belakang rumah dinas kejaksaan yang berada di samping alfamart tersebut dan saat itu terdakwa melihat rumah dinas kejaksaan tersebut kosong kemudian terdakwa mendobrak pintu belakang rumah dan masuk kedalam rumah dan didalam rumah terdakwa melihat playstation 4 serta stik dengan kabel playstation lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam kemudian terdakwa memasukkan playstation 4 serta stik dengan kabel playstation kedalam tas tersebut lalu keluar dari rumah menuju tempat motornya diparkir di pinggir jalan depan rumah dinas kejaksaan negeri tersebut terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut kerumahnya dan disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa hendak ke rumah pamannya di BTN Korongana untuk mencari kos-kosan, kemudian di perjalanan tepatnya di Jalan Abd. Malik Pettana Endeng Kecamatan Simboro dan Kepulauan terdakwa melihat ada rumah yang dapurnya di luar rumah, kemudian terdakwa langsung ke tempat tersebut dan membuka pintu tersebut namun tidak bisa karena terkunci, kemudian terdakwa melihat ke sekeliling dapur dan melihat ada pisau lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dan menggunakannya untuk mencungkil bagian dekat tempat kunci sampai kemudian pintu rumah langsung terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut menuju ruang tengah dan langsung mengambil 3 (tiga) botol minuman, 4 (empat) botol parfum, skin care berupa 1 Tempat Nature Republic, 1 Tempat N Pur, 5 Sachet Masker Wajah, 1 Buah Sunscreen Azarine, 1 Tempat Vaseline, 1 (satu) buah Payung Lipat Warna Hitam, 1 (satu) buah Hair Driyer kemudian terdakwa mengambil tas ransel berwarna biru dan mengecek di dalam tas tersebut ada dompet motif batik yang berisi emas batangan sebanyak 7 (tujuh) keping dan memasukkan semua barang tersebut kedalam tas ransel lalu setelah itu terdakwa langsung keluar

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut melalui pintu yang sudah dicongkel tadi lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas warna hijau kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa dari barang yang diambil terdakwa dirumah tersebut ada beberapa yang terdakwa jual yaitu 7 (tujuh) keping emas dan 1 (satu) buah tabung gas dan hasilnya sebagian terdakwa gunakan membeli senapan burung dan membayar penyewaan mobil dan untuk keperluan pribadinya.
- Adapun kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Muh. Idham Yusuf dan Saksi Korban Sriyani masing-masing adalah lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian dan telah dihukum dan terakhir terdakwa dihukum pidana penjara dan menjalani pidananya pada tahun 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pid.B/2023/PN.Mam tanggal 16 Pebruari 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo pasal 486 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sriyanti alias Yani binti Thamrin Nasa, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan Emas Antam 15 (lima belas) sebanyak 7 (tujuh) keping dimana dalam satu kepingannya berbeda-beda beratnya, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) botol parfum, 3 (tiga) botol air (Tumbler), 9 (sembilan) tempat *Skin Care*, yaitu masing-masing: (1 (satu) tempat *Nature Republic*, 1 (satu) tempat *N Pur*, 5 (lima) Sachet Masker Wajah, 1 (satu) buah *Sunscreen Azarine*, 1 (satu) tempat *Vaseline*), 1 (satu) Payung Lipat warna Hitam, *Hair Dryer*, 1 (satu) Tabung Gas 3kg, Tas Ransel merek *Xport* warna Biru, dan Boneka Kecil warna Ungu, kesemuanya milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya diduga pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, waktunya Saksi tidak tahu, tepatnya di rumah Saksi di Jl. Abd Malik Pettana Endeng, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tepatnya tanggal 15 Oktober 2024, Saksi berangkat kerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat dengan kondisi pintu rumah depan dan belakang sudah terkunci;
- Bahwa pada pukul 16.30 WITA Saksi pulang kantor, setibanya di rumah, Saksi masuk melalui pintu depan dan pada saat Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi melihat ruang tengah rumah sudah berantakan dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dan sudah rusak;
- Bahwa Saksi langsung memeriksa barang-barang yang tersimpan dalam kamar dan dalam kamar tersebut juga sudah dalam keadaan berantakan, dan banyak barang-barang berharga milik Saksi yang hilang;
- Bahwa 2 (dua) keping emas 1 (satu) gram, 4 (empat) keping emas 2 (dua) gram, dan 1 (satu) keping emas 5 (lima) gram Saksi Saksi simpan di 2 (dua) tempat berbeda, dimana emas sebanyak enam keping seberat 10 (sepuluh) gram Saksi simpan di ruang tengah dalam dompet kecil yang disimpan dalam Tas Ransel merek Xport warna Biru, dan emas satu keping seberat 5 (lima) gram saksi simpan di belakang pintu dalam tas gantung yang di dalamnya ada paspor dan emas tersebut Saksi selipkan di dalam paspor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp21.770.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian :
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah mendapat informasi dari Penyidik Polda bahwa pelakunya adalah Terdakwa, dan sebagian barang milik Saksi yang hilang ditemukan dalam rumah Terdakwa dan di penjual emas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Awaluddin Mustang alias Awal bin Mustang, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan teman Saksi yang bernama Rijal nongkrong di Lorong Simponi 1 di Jalan Andi Depu, tepatnya di rumah Saudara Aco alias Om Aco sekitar pukul 13.30 WITA, kemudian datang Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) keping emas seberat 2 (dua) gram yang menurut Terdakwa di dapat di lemarnya almarhum bapak

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi Terdakwa mengaku tidak mengetahui apakah emas tersebut atau tidak;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ke Toko Emas Saudara 1 yang terletak di Pasar Lama untuk mengecek emas tersebut asli atau bukan, dan setelah dilakukan pengecekan pemilik toko mengatakan bahwa emas tersebut adalah emas asli;
- Bahwa kemudian kami pun menuju ke rumah Saksi dan setibanya di rumah Saksi, Terdakwa menawarkan emas tersebut kepada mertua Saksi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun mertua Saksi menolak karena emas tersebut tidak mempunyai sertifikat yang lengkap;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke Lorong Simponi 1 di Jalan Andi Depu, namun ditengah perjalanan Terdakwa ingin kembali ke tempat toko emas, dan setibanya kami di toko emas Terdakwa masuk dan menawarkan emas kepada pemilik toko dan pemilik toko tersebut memberikan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dan menjualnya ke pemilik toko tersebut;
- Bahwa pemilik toko emas menanyakan sertifikat emas tersebut, dan Terdakwa mengatakan ada di rumah dan nanti akan dibawa, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senapan angin merek River berwarna Hitam seharga Rp1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pemilik Toko Emas Saudara 1 mau membeli emas tersebut walaupun pada saat itu tidak ada dokumennya karena Terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikatnya pada sore hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Munawir M. alias Nawir bin Muslimin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi yaitu jual beli emas di Pasar Sentral, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual emas kepada Saksi di Toko Emas milik Saksi yaitu Toko Emas Saudara, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa datang sendiri membawa emas dan mengatakan mau menjual emas antam;
- Dapat saksi jelaskan bahwa emas tersebut ada pada saksi dan akan saksi berikan kepada penyidik.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam



- Bahwa Terdakwa menjual emas kepada Saksi seberat 5 (lima) gram dan Saksi membelinya dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per gramnya sehingga totalnya seharga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan harga emas pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan dokumen/sertifikat emas antam yang dijualnya tersebut yaitu sebuah kartu dimana emas antam tersebut sudah tertempel dikartu/sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa terkait dokumen/sertifikat emas tersebut karena Terdakwa sudah memperlihatkan dokumen/sertifikat emas antam tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Muhammad Idham Yusuf alias Idham bin Ahmad Yusuf, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan *Play Station (PS) 4* dan Tas Ransel merek *Eiger* warna Hitam milik Saksi;
- Bahwa kehilangan tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WITA, tepatnya di rumah Dinas Kejaksaan Negeri Mamuju, di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa saat Saksi pulang dari Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju dan setibanya di Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Mamuju Saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka dan dalam kondisi pintu sudah rusak seperti bekas dicungkil dan didobrak;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek barang apa saja yang hilang, Saksi melihat *Play Station (PS) 4* sudah tidak ada di ruang tamu, kemudian saksi mengecek kembali ke dalam kamar dan melihat Tas Ransel merek *Eiger* warna Hitam dan *dos Play Station (PS) 4* sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi derita akibat kejadian tersebut yaitu sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: *Play Station (PS) 4* seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Tas Ransel merek *Eiger* berwarna Hitam seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ketahui siapa pelakunya namun setelah mendapat informasi dari Penyidik Polda bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang ditangkap di rumahnya dan ditemukan pula barang milik Saksi yang hilang berada di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Reza Saputra bin Harisman, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan yang dilaporkan oleh Saudara Idham;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar 18.30 WITA, Saksi berada di Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju ketika itu Saksi dihubungi oleh Kasi Pidsus melalui telepon seluler bahwa rumah dinas Kasi Pidsus yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat kecurian;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah dinas Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mamuju, dan Saksi melihat barang-barang di ruang tengah sudah berantakan dan pintu belakang rusak seperti habis di dobrak;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi ketahui akibat kejadian tersebut yaitu sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Muhammad Ilham bin Abdul Malik, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan yang dilaporkan oleh Saudara Idham;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar 18.30 WITA, Saksi berada di Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju ketika itu Saksi dihubungi oleh Kasi Pidsus melalui telepon seluler bahwa rumah dinas Kasi Pidsus yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat kecurian;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah dinas Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mamuju, dan Saksi melihat barang-barang di ruang tengah sudah berantakan dan pintu belakang rusak seperti habis di dobrak;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi ketahui akibat kejadian tersebut yaitu sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 wita, di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Mamuju Terdakwa mendobrak pintu rumah belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk mengambil 1 (satu) *playstation* 4 serta stik dengan kabel *playstation* tersebut dan Terdakwa juga mengambil Tas Ransel merek *Eiger* warna Hitam untuk digunakan menyimpan *playstation* 4 tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar menuju motor Terdakwa yang di parkir di pinggir jalan depan rumah dinas kejaksaan tersebut menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekira pukul 10.00 WITA, di Jalan Abd. Malik Pettana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mencungkil pintu rumah menggunakan pisau dapur;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa di rumah tersebut, yaitu 1 (satu) buah tabung gas warna hijau, 7 (tujuh) keping emas antam dengan perincian 1 (satu) keping emas seberat 5 (lima) gram, 4 (empat) keping emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) keping emas seberat 1 (satu) gram, 3 (tiga) botol air minum, 3 (tiga) botol parfum, 2 (dua) botol skincare, 1 (satu) buah tas warna biru;
- Bahwa dari barang yang Terdakwa ambil beberapa diantaranya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan beberapa diantaranya Terdakwa jual, yaitu 1 (satu) buah tabung gas warna hijau yang tersangka jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dekat tempat kejadian tersebut, 1 (satu) keping emas seberat 2 (dua) gram Terdakwa jual di Pasar Lama Mamuju pada Saudara Amri seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) keping emas seberat 2 (dua) gram Terdakwa jual di Pasar Lama Mamuju pada Toko Emas Saudara 1 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) keping emas seberat 5 (lima) gram Terdakwa jual di Pasar Lama Mamuju pada

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toko Emas Saudara 2 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 2 (dua) gram Terdakwa jual di Toko Emas dalam Pasar Wonomulyo Kabupaten Polman seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) keping emas seberat 1 (satu) gram Terdakwa jual di dekat Pasar Wonomulyo Kabupaten Polman seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan tersebut, Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk rental mobil di *Rent Car Oto Selfi* (tempatnya di daerah puncak Mamuju), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan membeli senapan angin di Pasar Lama dari Saudara Awal, dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan emas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mam, atas nama Terpidana Afriandi Irwan alias Andi bin Irwan;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pid.B/2023/PN Mam, atas nama Terpidana Afriandi Irwan alias Andi bin Irwan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *Play Station (PS)* 4;
2. 1 (satu) Tas Ransel merek *Eiger* berwarna Hitam;
3. 1 (satu) gram emas antam dengan nomor seri: BBBHWF 18759652;
4. 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 2 (dua) buah botol minuman/tumbler warna putih;
6. 1 (satu) buah botol minuman/tumbler warna pink;
7. 2 (dua) botol parfum;
8. 2 (dua) buah kosmetik (*skin care*);
9. 1 (satu) buah senapan burung merek *River* warna Hitam;
10. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merek *Exsport*;
11. 5 (lima) gram emas antam dengan nomor seri BBBHWF 1891629;
12. 2 (dua) gram emas antam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 wita, di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Mamuju Terdakwa mendobrak pintu rumah belakang;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk mengambil 1 (satu) *playstation* 4 serta stik dengan kabel *playstation* tersebut dan Terdakwa juga mengambil Tas Ransel merek *Eiger* warna Hitam untuk digunakan menyimpan *playstation* 4 tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar menuju motor Terdakwa yang di parkir di pinggir jalan depan rumah dinas kejaksaan tersebut menuju rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekira pukul 10.00 WITA, di Jalan Abd. Malik Pettana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mencungkil pintu rumah menggunakan pisau dapur;

Bahwa adapun barang yang Terdakwa di rumah tersebut, yaitu 1 (satu) buah tabung gas warna hijau, 7 (tujuh) keping emas antam



dengan perincian 1 (satu) keping emas seberat 5 (lima) gram, 4 (empat) keping emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) keping emas seberat 1 (satu) gram, 3 (tiga) botol air minum, 3 (tiga) botol parfum, 2 (dua) botol skincare, 1 (satu) buah tas warna biru;

Bahwa dari barang yang Terdakwa ambil beberapa diantaranya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan beberapa diantaranya Terdakwa jual, yaitu 1 (satu) buah tabung gas warna hijau yang tersangka jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dekat tempat kejadian tersebut, 1 (satu) keping emas seberat 2 (dua) gram Terdakwa jual di Pasar Lama Mamuju pada Saudara Amri seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) keping emas seberat 2 (dua) gram Terdakwa jual di Pasar Lama Mamuju pada Toko Emas Saudara 1 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) keping emas seberat 5 (lima) gram Terdakwa jual di Pasar Lama Mamuju pada Toko Emas Saudara 2 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 2 (dua) gram Terdakwa jual di Toko Emas dalam Pasar Wonomulyo Kabupaten Polman seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) keping emas seberat 1 (satu) gram Terdakwa jual di dekat Pasar Wonomulyo Kabupaten Polman seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa hasil dari penjualan tersebut, Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk rental mobil di *Rent Car Oto Selfi* (tempatnya di daerah puncak Mamuju), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan membeli senapan angin di Pasar Lama dari Saudara Awal, dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Bahwa uang sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan emas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Play Station (PS) 4*, 1 (satu) Tas Ransel merek *Eiger* berwarna Hitam, 1 (satu) gram emas antam dengan nomor seri: BBBHWF 18759652, 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah botol minuman/tumbler warna putih, 1 (satu) buah botol minuman/tumbler warna pink, 2 (dua) botol parfum, 2 (dua) buah kosmetik (*skin care*), 1 (satu) buah senapan burung merek *River* warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merek *Exsport*, 5 (lima) gram emas antam dengan nomor seri BBBHWF 1891629, dan 2 (dua) gram emas antam kesemuanya adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa barang-barang bukti tersebut adalah merupakan kategori “benda” terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa barang-barang bukti tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan barang milik para Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa barang-barang bukti tersebut adalah merupakan “hak milik” para Saksi Korban terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti barang-barang bukti tersebut adalah merupakan suatu benda, dan benda tersebut adalah milik para Saksi Korban, maka benar bahwa barang-barang bukti tersebut adalah merupakan “barang kepunyaan orang lain” terbukti;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 wita, di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Mamuju Terdakwa mendobrak pintu belakang rumah hingga terbuka, dan kemudian Terdakwa masuk mengambil 1 (satu) *playstation 4* serta *stick* dengan kabel *playstation* tersebut dan Terdakwa juga mengambil Tas Ransel merek *Eiger* warna Hitam, dan



pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, di Jalan Abd. Malik Pettana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mencungkil pintu rumah menggunakan pisau dapur, lalu Terdakwa masuk dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas warna hijau, 7 (tujuh) keping emas antam dengan perincian 1 (satu) keping emas seberat 5 (lima) gram, 4 (empat) keping emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) keping emas seberat 1 (satu) gram, 3 (tiga) botol air minum, 3 (tiga) botol parfum, 2 (dua) botol skincare, 1 (satu) buah Tas warna Biru, dan selanjutnya dari kedua rumah tersebut, Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan rumah-rumah tersebut menuju ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan barang-barang tersebut kepada para Saksi Korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) *playstation* 4 serta *stick* dengan kabel *playstation* dan Tas Ransel merek *Eiger* warna Hitam milik Saksi Korban Muhammad Idham Yusuf alias Idham bin Ahmad Yusuf, dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau, 7 (tujuh) keping emas antam dengan perincian 1 (satu) keping emas seberat 5 (lima) gram, 4 (empat) keping emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) keping emas seberat 1 (satu) gram, 3 (tiga) botol air minum, 3 (tiga) botol parfum, 2 (dua) botol skincare, 1 (satu) buah Tas warna Biru milik Saksi Korban Sriyanti alias Yani binti Thamrin Nasa, menjadi berpindah tempat dari dalam rumah para Saksi Korban ke rumah atau ke Terdakwa, dan perihal berpindahnya dan penguasaan atas barang-barang milik para Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan para Saksi Korban sebagai pemiliknya, dengan demikian benar bahwa barang-barang milik para Saksi Korban “diambil” oleh Terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa para Saksi Korban tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengijinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut tersebut, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik para Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak lagi memberitahukan dan/atau berupaya mengembalikannya kepada para Saksi Korban sebagai pemiliknya dan sebaliknya Terdakwa



menggunakan sebagian barang-barang milik para Saksi Korban dan menjual sebagian lagi barang-barang milik para Saksi Korban, dan uang hasil penjualan sebagian barang-barang milik para Saksi Korban tersebut, kesemuanya digunakan untuk kebutuhan atau kepentingan Terdakwa seorang, dan dilihat dari bentuk perbuatannya, telah menunjukkan bahwa seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadapnya, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki barang-barang milik para Saksi Korban tersebut, dengan demikian, bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah “bermaksud untuk dimilikinya” terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang-barang milik para Saksi Korban tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan sebagai berikut:

Ad.3. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik para Saksi Korban



tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mencongkel dengan menggunakan pisau atau mendobrak pintu rumah para Saksi Korban, sehingga pintu-pintu rumah tersebut terbuka, dan hal tersebut memudahkan Terdakwa untuk masuk ke rumah para Saksi Korban dan berhasil mengambil barang-barang milik para Saksi Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara “merusak” terbukti;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan “pencurian dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana substansi dari kedua unsur tersebut adalah semata-mata sebagai alasan pemberatan, sementara pada unsur pokok pasal sebelumnya juga telah mempertimbangkan alasan pemberatan pidana, maka guna menghindari penuntutan yang berlebihan atau melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang terkhusus dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana, maka kedua pasal dimaksud tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa melakukan tindak pidana hingga Terdakwa diperhadapkan di persidangan, Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan, Terdakwa memberikan keterangan secara bebas atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan dengan berdasarkan kualitas dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa cakap menurut hukum, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *Play Station (PS) 4*, 1 (satu) Tas Ransel merek *Eiger* berwarna Hitam, 1 (satu) gram emas antam dengan nomor seri: BBBHWF 18759652, 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah botol minuman/tumbler warna putih, 1 (satu) buah botol minuman/tumbler warna pink, 2 (dua) botol parfum, 2 (dua) buah kosmetik (*skin care*), 1 (satu) buah senapan burung merek *River* warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merek *Exsport*, 5 (lima) gram emas antam dengan nomor seri BBBHWF 1891629, dan 2 (dua) gram emas antam, dimana barang-barang tersebut adalah merupakan milik para Saksi, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Idham Yusuf alias Idham bin Ahmad Yusuf dan Saksi Korban Sriyanti alias Yani binti Thamrin Nasa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa perbuatannya ini adalah merupakan pengulangan tindak pidana, dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mam dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09/Pid.B/2023/PN Mam yang menyatakan bahwa Terdakwa dipidana dalam bentuk perbuatan yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sekali lagi berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sebagaimana nota pembelaan tertulis Terdakwa yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 03 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afriandi Irwan alias Andi bin Irwan Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Afriandi Irwan alias Andi bin Irwan Wahab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Play Station (PS) 4*, 1 (satu) Tas Ransel merek *Eiger* berwarna Hitam, dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Idham Yusuf alias Idham bin Ahmad Yusuf;
 - 1 (satu) gram emas antam dengan nomor seri: BBBHWF 18759652, 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah botol minuman/tumbler warna putih, 1 (satu) buah botol minuman/tumbler warna pink, 2 (dua) botol parfum, 2 (dua) buah kosmetik (*skin care*), 1 (satu) buah senapan burung merek *River* warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merek *Exsport*, 5 (lima) gram emas antam dengan nomor seri

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBBHWF 1891629, dan 2 (dua) gram emas antam, dikembalikan kepada Saksi Korban Sriyanti alias Yani binti Thamrin Nasa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Nona Vivi Sri Dewi, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, S.H.